

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TUAK DI
KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

HASAN BASRI

NIM: 22020021

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

T.A 2026

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TUAK
DI KECAMATAN DOLOK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah



HASAN BASRI

NIM: 22020021

Pembimbing I

Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A

NIP. 196406121998031002

Pembimbing II

Dedisyah Putra, M.A, Ph.D

NIP. 199003302019031010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

T.A 2026

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2026

Nomor :
Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar
Perihal : Skripsi Hasan Basri
Kepada

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Mandailing Natal
Di -
Tempat

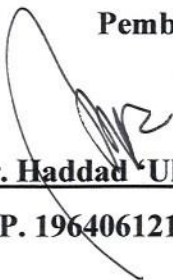
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Hasan Basri dengan judul "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok". Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Pembimbing II


Dedisyah Putra, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama Hasan Basri, NIM: 22020021 dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok”, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

Pembimbing I



Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Pembimbing II



Dedisyah Putra, M.A, ph.D
NIP. 199003302019031010

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara” a.n. Hasan Basri. NIM: 22-02-0021. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah. Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

Sekretaris

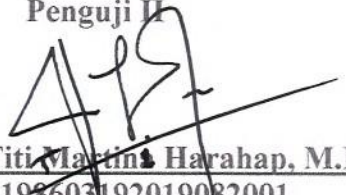

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji

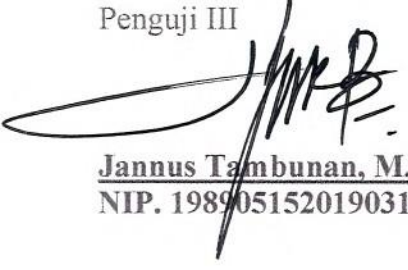
Penguji I


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

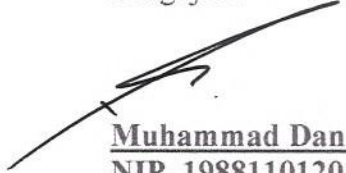
Penguji II


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Penguji III


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Penguji IV


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Dr. M. Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasan Basri

NIM : 22020021

Tempat/tgl lahir : Tangga Bosi, 03 Desember 2001

Alamat : Tangga Bosi

No. Telp/HP : 081373150773

Menyatakan bahwa sebenarnya Skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

Hormat Saya



Hasan Basri
NIM: 22020021

MOTTO

“Prosesnya mungkin bikin lelah, tapi dengan bismillah insyaallah endingnya alhamdulillah”

(Al-Insyirah1-8)

“Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “seandainya”, tapi katakan “Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik karena Allah itu maha baik”

(Ustadz Hanan Attaki)

“Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang diperjuangkan”

(Hasan Basri)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok Padang Lawas Utara” disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Anhar Nasution, yang senantiasa memberikan doa tanpa henti, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan dan masa depan penulis.
2. Almarhumah Ibunda tercinta, Ilma Lubis yang telah berpulang pada tanggal 10 Mei 2024. Ibunda yang selalu penulis rindukan dan cintai, semoga ibu melihat dedek ibu sekarang sudah tumbuh lebih dewasa dari tempat terbaik di sisi-Nya. Skripsi ini adalah wujud dari doa-doa yang ibu titipkan dan mimpi yang ibu tanamkan, meski ibu tidak sempat melihat penulis sampai selesai

melakukan study. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, terimakasih, serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya Kepada ibu.

3. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed, selaku Ketua STAIN Mandailing Natal yang telah memimpin institusi tempat penulis menimba ilmu dengan penuh dedikasi.
4. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan, motivasi dan pelayanan akademik terbaik selama penulis kuliah.
5. Bapak Hamdanil, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing perkembangan akademik penulis sejak awal perkuliahan.
6. Bapak Dr. Haddad „Ulum Harahap, M.A, selaku Dosen Pembaca Proposal dan Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan kritikan membangun, masukan dan saran yang sangat berharga demi penyempurnaan naskah skripsi ini penulis.
7. Bapak Dedisyah Putra, M.A, Ph.D, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan bermanfaat dan membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.

9. Abang tersayang Ali Husin, terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adikmu, termasuk penulis. Kasih sayang dan dukunganmu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
10. Adik tersayang Siti Patimah, terimakasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Adik, hiduplah lebih baik dari kakakmu teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang selalu membawa kebanggaan bagi keluarga *I Love You More*.
11. Untuk Aisyah Amini Siregar, jika skripsi ini adalah akhir dari satu perjuangan, aku berharap namamu tetap menjadi bagian dari setiap awal perjalanan baru. Namamu mungkin hanya tertulis beberapa kali di sini, tetapi hadirmu adalah alasan aku mampu melangkah sejauh ini. Terima kasih atas segalanya. Semoga setiap mimpi yang kita bangun bersama bermuara pada satu tujuan dan dipersatukan dalam ikatan yang diridai Allah SWT hari ini, esok, hingga akhir nanti.
12. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Terima kasih atas setiap ilmu, pengalaman dan nilai perjuangan yang telah diberikan bersama PMII, saya belajar tentang arti kebersamaan, pengabdian dan semangat untuk terus bertumbuh. Semoga tali persaudaraan tetap terjaga dan PMII senantiasa menjadi wadah lahirnya insan yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat. (zikir, fikir dan amal sholeh).
13. KKN 16 Hutaraja Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita dan tawa. Perjuangan KKN mengajarkan bahwa kebersamaan

yang singkat mampu meninggalkan kenangan yang begitu mendalam. Semoga setiap langkah yang kita tempuh setelah ini membawa kita pada kesuksesan, tanpa pernah melupakan kisah indah yang pernah kita ukir bersama. Sampai bertemu di puncak impian masing-masing.

14. Sahabat di Genk Samer sesama pejuang gelar S.H, yaitu Ahmad Sulaiman, Muhammad Bahri, Ismail Nasution dan Wahyuni Daulay, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta saling menguatkan dalam suka dan duka selama berjuang bersama.
15. Teman-teman Angkatan 2022, terima kasih atas rasa solidaritas, memori indah dan kekompakan yang telah kita lalui bersama sejak hari pertama kita hadir di STAIN Mandailing Natal sebagai mahasiswa baru. Harapan penulis, semoga kita semua dapat melangkah keluar dari STAIN Mandailing Natal bersama-sama di waktu yang tepat dengan menyandang gelar S.H yang kita impikan.
16. Semua pihak yang turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk doa dan bantuannya.
17. *Last but not least*, terima kasih untuk diriku sendiri, Hasan Basri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, berani menjadi diri sendiri dan pantang menyerah melewati segala tantangan semesta. Aku bangga atas setiap langkah dan proses yang telah kau lewati. Tetaplah bersyukur, belajar menerima keadaan dan berbahagialah dimanapun berada. Semoga langkah ini selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan seluruh mimpi dapat

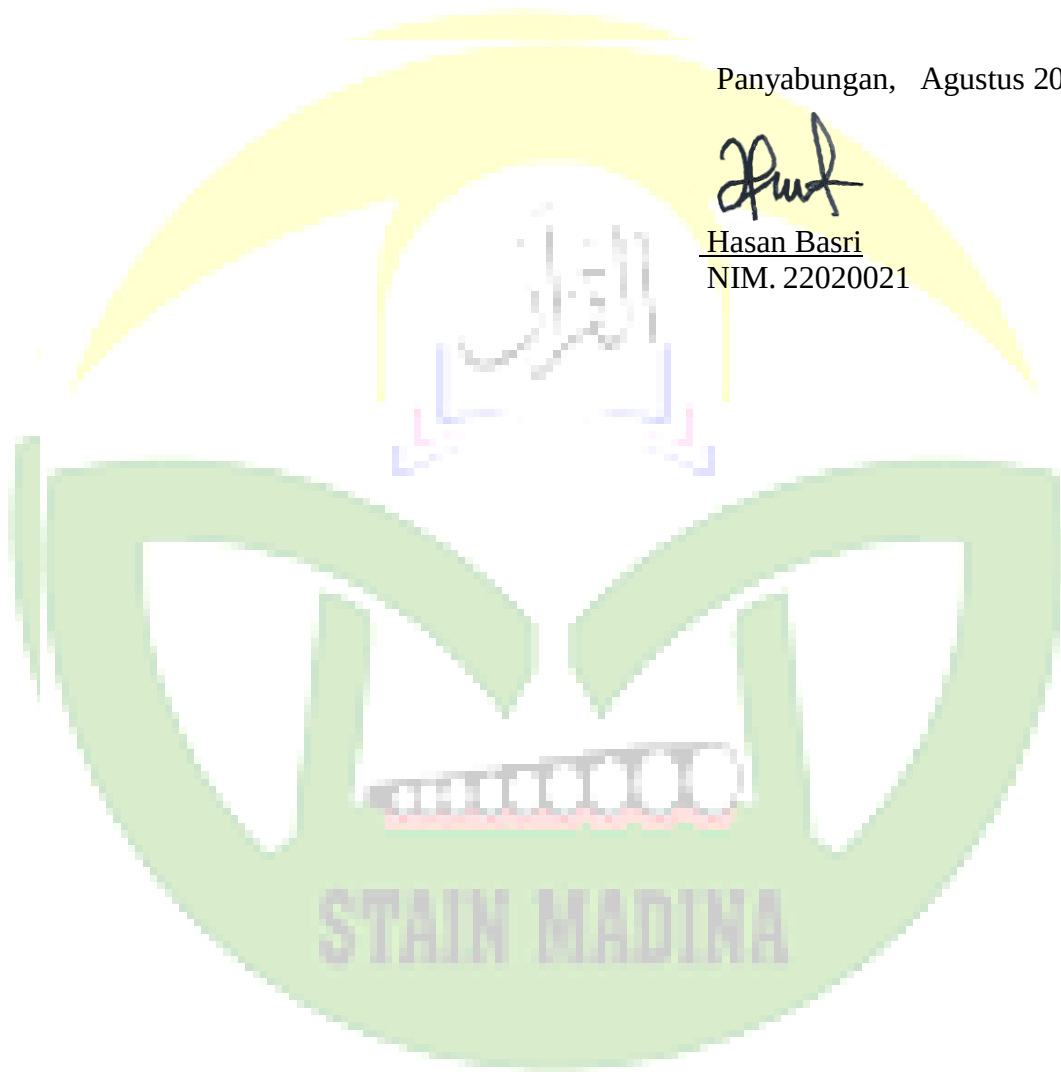
tercapai satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026



Hasan Basri
NIM. 22020021



ABSTRAK

Nama : Hasan Basri
NIM : 22020021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria^h
Pembimbing I : Dr. Haddan „Ulum Harahap, M.A
Pembimbing II : Dedisyah Putra, M.A, Ph.D
Judul Skripsi : Tinjauan „*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas utara

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli tuak yang masih berlangsung di Kecamatan Dolok dan telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat serta salah satu sumber mata pencaharian. Tuak yang menjadi objek penelitian merupakan tuak pahit yang dibuat melalui proses fermentasi air nira pohon aren dan dapat menimbulkan efek memabukkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari hukum Islam, khususnya konsep „*Urf*, karena tidak semua kebiasaan yang berkembang dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan ketentuan syariat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana tinjauan „*Urf* terhadap praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah setempat terhadap jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif serta pendekatan normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yang terdiri dari 4 penjual tuak, 3 pembeli tuak, 1 tokoh adat, 2 tokoh agama, dan 1 orang camat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep „*Urf* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan pembayaran secara tunai atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik tersebut telah dilakukan secara berulang dan dikenal oleh sebagian masyarakat sehingga termasuk „*Urf* „*amali*. Namun, karena tuak yang diperjualbelikan dapat menimbulkan efek memabukkan, kebiasaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai „*Urf shahih*, melainkan termasuk „*Urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Kebiasaan masyarakat dan keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan transaksi terhadap barang yang dilarang oleh syariat.

Kata Kunci: „*Urf*, Jual Beli, Tuak, „*Urf Fasid*, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Penjelasan Istilah.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Objek Jual Beli	24
5. Jual Beli barang yang diharamkan.....	30

B.	Konsep Tuak.....	37
1.	Pengertian Tuak.....	37
2.	Jenis-Jenis Tuak.....	39
3.	Proses Pembuatan Tuak.....	42
4.	Kandungan/sifat Tuak.....	44
5.	Fungsi Tuak dalam Masyarakat.....	46
C.	Konsep „Urf.....	49
1.	Pengertian „Urf.....	49
2.	Dasar Hukum „Urf.....	51
3.	Kedudukan „Urf Dalam Hukum Islam	52
4.	Macam-Macam „Urf.....	54
5.	Syarat „Urf yang dapat dijadikan Hujjah.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	60
B.	Sipat Penelitian.....	60
C.	Pendekatan Penelitian	60
D.	Sumber Data.....	60
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	61
F.	Teknik Pengolahan Data	62
G.	Teknik Analisis Data.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1.	Profil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....	65

2. Kondisi Alam.....	67
3. Kondisi Agama Dan Sosial Budaya Masyarakat.....	69
4. Mata Pencaharian Masyarakat.....	71
B. Hasil Penelitian	73
1. Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara	73
2. Tinjauan „Urf Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara	83
3. Peran Tokoh Agama, Adat dan Pemerintah Setempat Terhadap Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam budaya, tradisi dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakatnya. Keberagaman ini menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan tradisi yang unik, termasuk cara mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk makanan dan minuman tradisional.¹ Salah satu minuman tradisional yang telah dikenal dan dinikmati oleh banyak orang di berbagai daerah di Indonesia adalah tuak. Minuman ini sudah ada sejak zaman nenek moyang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan erat kaitannya dengan budaya suku Batak, Toraja dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Keberadaan tuak tidak hanya berhubungan dengan konsumsi, tetapi juga memiliki kaitan dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya tuak diambil dari pohon penghasil nira, seperti pohon aren, kelapa, siwalan dan pohon lainnya.² Nira yang baru saja disadap umumnya memiliki rasa manis dan bisa digunakan sebagai bahan makanan atau minuman. Namun, jika nira dibiarkan terlalu lama, ia akan melalui proses fermentasi yang mengubah rasa, aroma dan kandungan alkoholnya. Fermentasi tuak menunjukkan bahwa tuak merupakan minuman beralkohol yang dapat dibuat dari nira kelapa atau jenis pohon penghasil nira lainnya.³

¹ Rahman, F. Rijsttafel, *Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870–1942*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 45–48.

² Setiawan, *Tuak Jaka Abiansemal: Pengolahan Nira dan Tradisi Lokal*, (Jakarta: Penerbit BRIN, 2026), h. 12–15.

³ Sihombing, *Teknologi Fermentasi Minuman Tradisional Nusantara*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 88–91.

Sepanjang sejarah, pemanfaatan nira telah ada sejak lama dan berkembang menjadi berbagai jenis produk. Salah satunya adalah tuak yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Oleh karena itu, asal usul tuak tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam menggunakan hasil pohon penghasil nira. Proses ini telah menjadi pengetahuan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di beberapa daerah, tuak bahkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dan memiliki nilai sosial serta ekonomi.

Proses pembuatan tuak biasanya dimulai dengan penyadapan nira. Nira yang didapatkan kemudian ditampung dan menjalani proses fermentasi. Selama fermentasi, kandungan gula dalam nira mengalami perubahan, sehingga menghasilkan alkohol. Durasi fermentasi dapat mempengaruhi karakteristik dan kadar alkohol dalam tuak. Misalnya, penelitian tentang fermentasi nira aren menunjukkan bahwa proses ini menghasilkan alkohol dan bahan tertentu yang digunakan dapat memengaruhi kelangsungan fermentasi.

Perkembangan tuak dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membuatnya menjadi minuman untuk dikonsumsi pribadi, tetapi juga sebagai barang untuk dijual. Jual beli tuak menjadi salah satu kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang memproduksi dan menjualnya. Dalam kondisi tertentu, kegiatan ini dapat berlangsung terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan diterima oleh masyarakat ini terkait dengan konsep „*Urf* dalam kajian hukum islam.

Kecamatan Dolok adalah salah satu kawasan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kehidupan masyarakat di daerah ini tidak terlepas dari berbagai kebiasaan dan tradisi yang ada sejak lama. Masyarakat di Kecamatan Dolok menerapkan tradisi disana dan masih dijaga secara turun-temurun. Ini mencerminkan bahwa kebiasaan dan tradisi lokal memegang peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Penelitian ini mengeksplorasi tinjauan „*Urf* terhadap praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di daerah tersebut, banyak masyarakat terlibat dalam perdagangan minuman haram seperti tuak, yang dijual dengan harga sekitar Rp. 20.000 perteko plastik. Selain itu, banyak individu yang mengonsumsinya dan menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.⁴

Dalam penelitian ini, praktik penjualan tuak di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena adanya hubungan antara kebiasaan masyarakat dan hukum islam. Jika penjualan tuak dilakukan secara rutin dan diterima oleh sebagian orang, maka dilihat dari sudut pandang „*Urf*, praktik ini bisa dipertimbangkan. Namun, penerimaan sebuah kebiasaan oleh masyarakat tidak secara otomatis menjadikannya sah menurut hukum islam. Kebiasaan tersebut harus tetap diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad Bahri Simbolon selaku Penduduk Desa Aek Sundur, pada hari Senin, Desember 2024.

Dalam hukum islam, „*Urf* adalah kebiasaan yang telah dikenal dalam masyarakat, baik itu berupa ucapan maupun tindakan. „*Urf* dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam hukum jika memenuhi syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. Dalam kajian *Ushul Fikih*, „*Urf* pada umumnya dibagi menjadi „*Urf shahih* dan „*Urf fasid*. „*Urf shahih* adalah kebiasaan yang sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan „*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat atau memiliki unsur yang dilarang.⁵ Oleh karena itu, suatu kebiasaan masyarakat harus diteliti terlebih dahulu sebelum bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam hukum islam.

Masalah ini menjadi lebih serius ketika barang yang diperjualbelikan adalah tuak yang telah difermentasi dan mengandung alkohol. Dalam ajaran Islam, minuman yang membuat mabuk memiliki aturan tersendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma‘idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman beralkohol, perjudian, (berkorban untuk) berhala, dan memutuskan nasib dengan anak panah adalah tindakan buruk dan termasuk perbuatan setan. Maka hindarilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu mendapatkan keberuntungan.

Ayat ini menjadi salah satu panduan utama dalam membahas larangan *Khamar* atau minuman beralkohol. Oleh karena itu, jika tuak yang dijual adalah tuak yang difermentasi dan mengandung alkohol serta bersifat memabukkan, maka praktik jual belinya harus ditelaah berdasarkan hukum islam. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebiasaan masyarakat

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139–141.

dalam menjual tuak bisa diterima berdasarkan konsep „*Urf* atau justru adalah kebiasaan yang tak bisa dipertimbangkan karena bertentangan dengan aturan syariat.

Hal tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah *Khamar* dan setiap yang memabukkan adalah haram”. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahih Al-Bukhari*, Kitab *Al-Asyribah* (Minuman) dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* dengan jalur sanad yang berbeda.

Hadis ini mengandung dua ketentuan penting. Pertama, *كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ* berarti setiap sesuatu yang mempunyai sifat memabukkan dapat dikategorikan sebagai *Khamar*. Jadi, penamaan suatu minuman tidak menjadi ukuran utama. Meskipun suatu minuman mempunyai nama yang berbeda dari *Khamar* yang dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw, apabila memiliki sifat memabukkan, maka masuk dalam cakupan hadis tersebut. Kedua, *وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ* berarti segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Dengan demikian, sifat memabukkan (*iskar*) menjadi dasar penting dalam menetapkan hukum terhadap minuman.

Hadis tersebut memiliki keterkaitan dengan praktik konsumsi dan jual beli tuak yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam menentukan hukum tuak, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik tuak yang menjadi objek penelitian, terutama proses pembuatannya dan apakah minuman tersebut memiliki sifat memabukkan. Apabila tuak tersebut terbukti memabukkan,

maka berdasarkan hadis tersebut tuak dapat dikategorikan sebagai minuman yang termasuk dalam cakupan *Khamar*.⁶ Dengan demikian, kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi dan memperjualbelikan tuak perlu dianalisis lebih lanjut melalui perspektif hukum Islam dan konsep „*Urf*, karena suatu kebiasaan masyarakat tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan ketentuan syariat.⁷

Masalah ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara kebiasaan masyarakat („*Urf*) dengan hukum Islam yang perlu dianalisis secara objektif. Masyarakat bisa melihat jual beli tuak sebagai kegiatan ekonomi yang sudah biasa dan menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Namun, hukum Islam tidak hanya melihat aspek kebiasaan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan jenis barang yang diperjualbelikan, tujuan penggunaannya, serta dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik jual beli tuak sebenarnya dilakukan di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di Kecamatan Dolok, yang terletak di Padang Lawas Utara, pohon aren tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu manfaat utama dari pohon aren adalah pengambilan air saripatinya melalui proses sadap. Air nira ini tidak hanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula aren, tetapi juga diolah menjadi minuman yang bisa memabukkan bagi para konsumennya.

⁶ Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-„Arabi), 1955, h. 1587.

⁷ M. Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-„Arabi, 1958), h. 273–275.

Proses pengambilan air nira dimulai dengan menyadap tandan bunga jantan yang telah mulai mekar. Tandan ini dipukul-pukul selama beberapa hari hingga cairan mulai mengalir. Setelah itu, tandan tersebut dipotong dan diujungnya digantungkan batang bambu untuk menampung cairan yang mengalir. Cairan manis yang terkumpul ini, yang dikenal sebagai nira, memiliki warna kekuningan. Nira biasanya dipanen dua kali sehari, pada pagi dan sore hari.

Saripati air nira yang diperoleh kemudian difermentasi, sehingga mengandung alkohol. Para penjual minuman ini menyebutnya air tuak. Untuk mempersiapkan air tuak, nira dicampurkan dengan berupa kulit kayu, kulit kayu raru dibiarkan selama satu sampai beberapa hari untuk proses fermentasi.⁸ Hasilnya, orang yang meminum tuak ini akan merasakan efek mabuk yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental mereka.

Di Kecamatan Dolok, terdapat sejumlah penjual tuak yang telah lama terlibat dalam praktik jual beli ini. Meskipun mereka menyadari bahwa barang yang diperdagangkan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama dan pemerintah, karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahat, aktivitas ini tetap berlangsung. Baik penjual maupun pembeli sepenuhnya memahami larangan terkait perdagangan minuman tuak, yang jelas-jelas diharamkan dalam islam. Namun, praktik jual beli tuak masih terus berlangsung di Kecamatan Dolok hingga saat ini, meskipun minuman ini

⁸ Gunawan Pasaribu, "Aktivitas Inhibisi Alfa Glukosidase pada Beberapa Jenis Kulit Kayu Raru", *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 29, No. 1, (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, 2011), h. 10–12.

termasuk dalam kategori minuman keras yang seharusnya tidak diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan mabuk jika dikonsumsi.⁹

Penelitian tentang praktik jual beli tuak juga berkaitan dengan keadaan masyarakat di daerah Padang Lawas. Menemukan bahwa transaksi jual beli tuak terjadi secara biasa dan merupakan tema menarik untuk diteliti, karena dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas Muslim. Penelitian tersebut lebih fokus pada pandangan masyarakat dan aspek ekonomi, sehingga masih ada ruang untuk mengeksplorasi praktik jual beli tuak dari perspektif „*Urf*“, khususnya lokasi penelitian di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tuak tidak hanya menyangkut transaksi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, budaya, pemanfaatan sumber daya alam, serta aturan hukum islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi serta melakukan penelitian untuk menggali bagaimana **“Tinjauan ‘*Urf* terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana Tinjauan „*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

⁹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: (PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 129–131.

3. Bagaimana Peran Tokoh Agama, Adat dan Pemerintah Setempat Terhadap Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Untuk mengetahui Tinjauan „*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Untuk mengetahui Peran Tokoh Agama, Adat dan Pemerintah Setempat Terhadap Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, mengenai penerapan konsep „*Urf* dalam praktik transaksi jual beli yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kedudukan kebiasaan masyarakat dalam hukum islam, khususnya terhadap praktik jual beli tuak yang telah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan yang

berkaitan dengan „*Urf*, transaksi jual beli, maupun praktik jual beli minuman yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai praktik transaksi jual beli tuak ditinjau dari perspektif hukum islam, khususnya berdasarkan konsep „*Urf*, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah kebiasaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi Penjual dan Pembeli Tuak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku transaksi jual beli tuak mengenai ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan kegiatan jual beli yang mereka lakukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, dalam memahami penerapan konsep „*Urf* terhadap praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah serta memperdalam pemahaman mengenai penerapan konsep „*Urf* terhadap praktik transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Rinaldi Syah Reza dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Dan Jual beli Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-Dag/Per/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan)*”. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus pada objek kajian: penelitian rinaldi mengkaji peredaran minuman beralkohol secara umum berdasarkan kerangka Peraturan Menteri Perdagangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada minuman tradisional tuak (hasil fermentasi nira/aren) secara spesifik.

Analisis (Teori): Rinaldi menggunakan regulasi perdagangan nasional (Permendag) sebagai analisis utama. Penelitian penulis menggunakan landasan teori „*Urf* (kebiasaan/tradisi masyarakat) serta konsep *Sadd Al-Dzari*’ah.

Lokasi Penelitian: Rinaldi melakukan studi kasus di Kelurahan Pasar Kotanopan, sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Skripsi Susi Damayanti Rangkuti dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang-Mengutang Beras (Studi Kasus Di Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Bentuk Muamalah: Penelitian Susi membahas akad pinjam-meminjam/utang-piutang (*qardh*) berupa komoditas beras. Penelitian penulis berfokus pada akad jual beli (*ba'i*). Objek/Komoditas: Objek pada penelitian Susi adalah beras (barang halal/makanan pokok), sedangkan objek pada penelitian penulis adalah tuak (minuman terfermentasi yang mengandung alkohol/*Khamar*). Lokasi Penelitian: Susi meneliti di Desa Banjar Melayu, Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, sedangkan penulis di Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara.

3. Skripsi Nursyamsiyah dengan judul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Di Pertamina (Studi Kasus di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Objek/Komoditas: Penelitian Nursyamsiyah meneliti jual beli bensin eceran (Pertamina) yang objeknya merupakan barang berunsur kemanfaatan umum/halal, namun memiliki isu pada ketidakpastian takaran (*gharar*).

Sedangkan penulis menyoroti tradisi (*Urf*) jual beli minuman memabukkan yang telah mengakar di masyarakat serta peran pemerintah daerah dan tokoh agama (MUI) dalam menanggulangnya. Lokasi

Penelitian: Kelurahan Kotasiantar, Panyabungan (Nursyamsiyah)
sedangkan penulis di Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara.

F. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah kesalahpahaman dan kebingungan dalam memahami judul skripsi “Tinjauan *„Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut:

„Urf dalam hukum islam berarti segala hal yang sudah dikenal, diterima dan menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh mayoritas orang, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Dalam studi ini, fokus analisis *„Urf* adalah untuk menilai apakah tradisi atau kebiasaan jual beli tuak di Kecamatan Dolok bisa dianggap sebagai *„Urf shahih* (kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat) atau *„Urf fasid* (kebiasaan buruk yang bertentangan dengan Al-Qur“an dan Hadis).

Transaksi jual beli (*al-ba“i*) adalah pertukaran barang atau harta dengan uang yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (*an-taradin*) dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam syariat islam. Dalam penelitian ini, praktik jual beli yang dimaksud meliputi semua proses transaksi tuak di area penelitian, mulai dari kesepakatan harga (sekitar Rp.20. 000 per teko), penyerahan barang, sistem berlangganan, hingga usia pelaku transaksi.

Tuak adalah minuman tradisional beralkohol yang dibuat melalui fermentasi air nira (mayang) dari pohon aren yang dicampurkan dengan ragi atau bahan kulit kayu raru. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan terbatas

pada tuak pahit (tuak yang sudah melalui proses fermentasi dan beralkohol, serta bisa memabukkan disebut sebagai *Khamar*), bukan tuak manis (nira murni yang belum difermentasi).

Kecamatan Dolok adalah wilayah administratif yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan pusat pemerintahannya di Desa Pasar Sipiongot. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian lapangan karena adanya pertumbuhan pohon aren yang pesat dan berlangsungnya tradisi produksi serta jual beli tuak di tengah masyarakat yang mayoritas beragama islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat isi dari masing-masing bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu. batasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan „*Urf* terhadap praktik jual beli tuak di kecamatan dolok yang meliputi konsep jual beli dalam hukum islam, konsep tuak dan konsep „*Urf*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, data primer, data skunder, metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV: ANALISIS DATA

Merupakan bab yang membahas hasil analisis data selama penelitian tentang Tinjauan „*Urf*” Terhadap Transaksi Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V: KESIMPULAN

Merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian Skripsi ini.